



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 105/SK/K01/OT/2005

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
DI BAWAH KOORDINASI WAKIL REKTOR SENIOR DAN WAKIL REKTOR
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa Organisasi di bawah Koordinasi Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor ITB Nomor 104/SK/K01/OT/2005;
- b. bahwa guna memfungsikan organisasi sebagaimana dimaksud pada butir (a), perlu dilakukan pengangkatan para pejabat di bawah koordinasi Wakil Rektor Senior dan Wakil Rektor;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum pada Lampiran II kolom 2 keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat/menduduki jabatan sebagaimana disebut pada lampiran II kolom 3 keputusan ini;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir (b) dan (c) di atas, perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/XII/2001 tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK//K01-MWA/2005 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2005-2010;
8. Ketetapan Senat Akademik ITB Nomor 034/SK/K01-SA/2003 tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik ITB;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 012/SK/K01/OT/2005 tentang Perubahan Struktur Organisasi Satuan Akademik ITB-BHMN;
10. Keputusan Rektor ITB Nomor 104/SK/K01/OT/2005 tentang Struktur Organisasi di bawah Koordinasi Wakil Rektor Senior/Wakil Rektor.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat mereka yang namanya tercantum pada Lampiran I keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum pada lampiran II kolom 2 keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagaimana disebut pada lampiran II kolom 3 keputusan ini .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 Mei 2005

Rektor,

Prof.Dr.Ir. Djoko Santoso, M.Sc.
NIP 130 682 810

Tembusan Yth .:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor Senior;
5. Para Wakil Rektor;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Dekan Fakultas dan Sekolah;
9. Para Direktur.